

Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap

Riski Purnamasari¹⁾, Munawarah²⁾

¹Universitas Terbuka, Indonesia, ²Universitas Sumatera Utara, Indonesia,

Email: riskipurnamasari38@gmail.com¹, munawarah@usu.ac.id²

Article History:

Received: 15-07-2024

Accepted: 17-08-2024

Publication: 20-08-2024

Abstract: *This research is motivated by an incident involving the ZIS management institution which is responsible for managing financial reports in the context of zakat management, which has not been able to ensure that its financial reporting is in accordance with PSAK 109 regulations. The lack of trust of muzaki (people who pay zakat) in zakat management institutions can hinder the proper zakat management process. distributed to mustahik (zakat recipients) effectively. The aim of this research is to analyze the application of PSAK 109 ZIS in zakat management at BAZNAS Cilacap Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques in this research used several methods of observation, interviews and documentation. The research results show that the preparation of financial reports for zakat, infaq/alms funds at BAZNAS Cilacap Regency has been presented in the form of a fund management report in accordance with PSAK 109 guidelines.*

Keywords : *Zakat Management, PSAK 109, ZIS*

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, maka setiap individu wajib melaksanakan ibadah seperti Zakat, Infak dan Sedekah. Pelaksanaan kegiatan ini dapat juga dianggap sebagai bentuk ucapan Syukur dan rasa terimakasih sebagai bentuk tanggungjawab individu yang telah berada ditaraf kemampuan tertentu, dengan tujuan untuk membantu sesama manusia. Dengan demikian pengelolaannya tidak dapat dilakukan sembarangan, dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam dan peraturan yang berlaku (Susilowati & Khofifa, 2020). Optimalisasi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) menjadi hal penting dan menjadi upaya strategi yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia sehingga masalah kemiskinan dapat teratasi dan kesejahteraan dapat terwujud dengan baik (Khasanah, 2023).

Pengelolaan ZIS tentunya dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural di Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah dari masyarakat, baik individu maupun organisasi untuk disalurkan kembali sesuai dengan syariat Islam kepada pihak yang membutuhkan. Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Cilacap memiliki berbagai program yang bertujuan

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjееc.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat (Zaenal et al., 2019). Program kerja dirancang untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pengelolaan zakat (Putri, 2023). Program tersebut antara lain *Cilacap Peduli (CP)*, *Cilacap Sehat (CS)*, *Cilacap Makmur (CM)*, *Cilacap Taqwa (CT)*, dan *Cilacap Cerdas (CC)*. Dalam menjalankan programnya mengutamakan prinsip 3 aman yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Tidak sekedar menyalurkan, Lembaga ini juga harus bertanggungjawab dalam hal pelaporan keuangannya, yang telah diaudit mengacu pada pedoman standar akuntansi, untuk disampaikan kepada publik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Cilacap, pengelolaan ZIS telah berpedoman pada PSAK 109 dan sudah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan (KKSP) yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pedoman PSAK 109 memungkinkan untuk melakukan pencatatan yang teliti/akurat dan siap untuk diaudit oleh KAP. Selain tujuan utama, PSAK 109 memiliki tujuan lainnya, yakni untuk memperkenalkan standar pelaporan keuangan yang lebih jelas dan konsisten pada lembaga zakat di Indonesia. Dengan demikian, PSAK 109 dapat membantu masyarakat memahami lebih baik bagaimana lembaga zakat mengelola dan melaporkan keuangan mereka, serta memenuhi keinginan masyarakat terkait dengan syariat Islam yang memerintahkan zakat sebagai bagian dari ibadah (Latifah & Mahrus, 2021). Lembaga ini telah mengumpulkan dana ZIS dengan tujuan untuk mengalokasikan secara produktif dan konsumtif kepada penerima yang memenuhi persyaratan serta peruntukannya di masyarakat sesuai dengan 8 asnaf yakni Fakir, Miskin, Gharim, Riqab, Muallaf, Amil, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil (musafir).

Penghimpunan dan penyaluran oleh BAZNAZ dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun. Hal ini menandakan mulai meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam berbagi, kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Data tersebut tersaji pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Penghimpunan dan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Cilacap tahun 2017 - 2023

Tahun	Penghimpunan Dana (Rp)	Penyaluran Dana (Rp)
2017	994.636.284	853.309.462
2018	3.873.425.221	3.073.551.554
2019	8.458.485.853	7.320.920.982
2020	12.723.570.149	13.687.144.951
2021	14.848.902.937	15.450.892.436
2022	16.649.986.541	15.774.125.199
2023	20.145.974.772	17.619.173.648

(Sumber: Data Bidang Penghimpunan dan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Cilacap)

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

Berdasarkan data tersebut terlihat terjadi peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi menurut Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNASRI potensi pengumpulan ZIS yang ada di Kabupaten Cilacap masih dianggap belum mencapai target nasional yaitu 40 Miliar setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah tersebut menurut Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNASRI potensi pengumpulan ZIS yang ada di Kabupaten Cilacap masih dianggap belum mencapai target nasional yaitu 40 Miliar setiap tahunnya. Potensi zakat di Indonesia seharusnya menjadi perhatian penting, mengingat jumlah penduduknya yang sangat banyak, dan menjadi salah satu negara mayoritas muslim di dunia. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam penghimpunan dan penyaluran zakat akan menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi (Puskasbaznas, 2020). Penghimpunan dan penyaluran yang semakin baik harus mewujudkan laporan keuangan pengelolaan ZIS yang akuntabel, transparan dan berpedoman pada PSAK 109 Rokibetal., 2022).

Dalam Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Lembaga pengelola Zakat diberikan kepercayaan untuk mengelola dana zakat dari para muzaki dan memiliki wewenang untuk menyalurkannya pada yang berhak, dan harus melaporkan penggunaan dana tersebut kepada publik. Sebagai entitas nirlaba, BAZNAS di Kabupaten Cilacap harus patuh dan taat terhadap standar keuangan yang telah ditetapkan, dan melaksanakan pembukuan yang benar, sehingga dapat diaudit oleh akuntan publik untuk menegakkan prinsip transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana zakat. Meningkatnya nilai ibadah dari kegiatan zakat oleh para muzaki ini, mendorong Forum Zakat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk Menyusun standar akuntansi mengenai zakat melalui PSAK 109 dan berlaku efektif sejak Januari 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini dapat membantu lembaga pengelola ZIS memahami tantangan dan kelemahan yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan PSAK 109. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dijadikan referensi/acuan yang bermanfaat bagi Lembaga pengelola ZIS dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS. Dari latar belakang tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan PSAK 109 pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap dan kendala yang dihadapi dalam praktiknya? Selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Cilacap serta kendala yang dihadapi.

Zakat, Infak Dan Sedekah

Zakat dapat membantu seseorang menjadi lebih baik & dekat kepada Allah SWT, dan menjadi penyebab kesuburan harta dari zakat yang telah kita keluarkan (Zaenal et al., 2022;). Menurut PSAK 109, zakat ialah bagian dari kekayaan yang wajib diberikan seseorang yang berkewajiban zakat

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

(muzaki) sesuai dengan hukum syariah, dan harus dialokasikan kepada mustahik (penerima zakat)(Yamani & ZahraL, 2023).Oleh karenanya, zakat adalah tanggung jawabyang harus dipenuhi oleh umat Islam yang telah mencapai batas minimum (nisab). Zakat sebagai suatu aturan dalam keagamaan yang berorientasi pada keadilan di masyarakat dan peningkatan kesejahteraan (Susilowati &Khofifa,2020).

Sedekah menurut kamus bahasa Arab Munawwir A.W kata "sedekah" memiliki arti kata Arab "ash-shidqu," definisinya adalah “kejujuran" atau "benar". Dalam Islam, Ash-Shidqu, yang berarti kesesuaian antara ucapan dan kenyataan, serta kesesuaian antara niat dan tindakan, dianggap sebagai sifat yang sangat penting dan ditekankan dalam berbagai ayat Al-Quran & Hadits Rasulullah SAW (Zaenal et al., 2022). Di dalam pandangan Islam, jujur dianggap sebagai satu ciri khusus orang yang berakhlak mulia dan beriman, serta sebagai petunjuk kuat adanya iman dalam hati pelakunya.

Pengelolaan Zakat dan Organisasi Pengelola

Pengelolaan zakat sangat penting untuk memastikan pengelolaannya efektif dan sistematis, serta menyasar penerima yang tepat. Dalam prakteknya, pengelolaan zakat dikenal sebagai sistem karena melibatkan banyak pihak (Dahlan, 2020). Sistem zakat merupakan suatu mekanisme yang mengalokasikan kembali aset dan menggerakkan modal untuk tujuan pembangunan, yang tak hanya berkaitan dengan redistribusi pendapatan tetapi juga redistribusi kekayaan (Rusdi, 2020). OPZ atau Organisasi Pengelola Zakat adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dari masyarakat kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Puskasbaznas, 2020). BAZNAS merupakan sebuah badan yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang statusnya sebagai badan tunggal yang berfungsi dalam pengelolaan zakat (Presiden RI, 2001). Di dalam Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS adalah sebuah badan pemerintah yang memiliki sifat nonstruktural dan memberikan laporan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Dalam PSAK 109, yang membahas mengenai standar pengelolaan zakat adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur meliputi proses pengakuan dan pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan transaksi zakat secara akuntansi. Sedangkan sistem akuntansi adalah sarana untuk mempermudah menghasilkan suatu laporan keuangan. Tujuan utama adanya PSAK 109 ialah untuk

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

mencapai keseragaman dalam pelaporan serta kesederhaan pencatatan, hal inilah yang membuat meningkatkan kepercayaan muzaki dan transparansi dalam pengelolaan ZIS (Kartini, 2020). Dengan demikian OPZ mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan cermat, serta mengevaluasi kesesuaian mereka dengan prinsip-prinsip tersebut.

Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Laporan keuangan untuk Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) memiliki beberapa Komponen , diantaranya tersaji sebagai berikut :

- a. Neraca
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, dimana peneliti berupaya mencari informasi yang relevan mengenai penerapan PSAK 109 akuntansi ZIS pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 42A Tegalreja, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data melibatkan beberapa teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan) di BAZNAS Kabupaten Cilacap. Sedangkan, sumber data sekunder berasal dari laporan keuangan yang tersedia dari BAZNAS Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2017 hingga 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan di Kantor BAZNAS Kabupaten Cilacap dan studi kepustakaan dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang. Penelitian ini dimulai dari Januari - Juni 2024 di Kantor BAZNAS Kabupaten Cilacap dengan alamat Jl. Jendral Sudirman No.42A, Kecamatan. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pelayanan di BAZNAS Kabupaten Cilacap

Adanya aturan akuntansi telah dibuat dalam pengelolaan dana ZIS secara khusus sudah dikembangkan untuk mengatur cara laporan keuangan terkait dengan zakat yang dikelola. Standar PSAK 109, menjamin bahwa pengelolaan dana ZIS dilaksanakan secara terbuka dan akuntabilitas

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

tinggi melalui penggunaan sistem akuntansi yang tepat dan pengelolaan laporan keuangan yang jelas. Hal ini sebagai salah satu upaya pelaporan yang jujur dan transparan dalam pengelolaan dana ZIS, dengan format yang konsisten dan mudah dipahami oleh pengguna, untuk memastikan kejelasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana. Hal tersebut akan mempermudah proses audit atas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Cilacap. Lembaga dianggap mematuhi standar keuangan jika berhasil melewati pemeriksaan atau audit keuangan yang dilakukan oleh auditor independen. Berikut adalah cara BAZNAS Kabupaten Cilacap memberikan pelayanan:

1. Alur dan Prosedur Pelayanan: Alur dan prosedur pelayanan di BAZNAS Kabupaten Cilacap biasanya meliputi langkah- langkah:
 - a) Pengumpulan Dana: Proses dimulai dengan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat. Dana ini bisa dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Cilacap, transfer bank, penggunaan QRIS dan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat).
 - b) Verifikasi dan Validasi: Setelah dana dikumpulkan, BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan verifikasi dan validasi terhadap dana yang diterima. Hal ini meliputi pengecekan kebenaran jumlah dana, sumber dana, serta kelengkapan data pendukung yang diperlukan.
 - c) Penyaluran Dana: Dana yang telah diverifikasi kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dirancang oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap, seperti bantuan kepada fakir miskin, pembangunan sarana publik, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
 - d) Pelaporan: Setelah penyaluran dana, BAZNAS Kabupaten Cilacap melakukan pelaporan atas penggunaan dana tersebut. Pelaporan ini biasanya mencakup informasi tentang jumlah dana yang terkumpul, dana yang disalurkan, program-program yang dilaksanakan, serta dampak yang telah dicapai melalui penggunaan dana tersebut.
 - e) Evaluasi dan Monitoring: BAZNAS Kabupaten Cilacap juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program-program yang dilaksanakan, termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - f) Edukasi dan Informasi: Selain itu, BAZNAS Kabupaten Cilacap juga melakukan kegiatan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah, serta peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam mengelola dana-dana tersebut secara transparan dan akuntabel.

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjееc.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

2. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)

Sistem Informasi Manajemen BAZNAS yang sering disebut sebagai SIMBA, adalah platform untuk memasukkan data yang disediakan oleh BAZNAS (Hergiansyah Hergiansyah et al., 2022). SIMBA dibangun/dibuat dan dikembangkan sebagai bagian dari implementasi *master plan* Teknologi Informasi yang ditetapkan antara bulan November 2011 dan Januari 2012 (Asrida et al., 2021). Data dan transaksi keuangan akan diinput ke SIMBA sehingga akan menghasilkan beragam jenis laporan. Laporan-laporan tersebut antara lain mencakup jumlah dana ZIS yang berhasil dihimpun, profil muzaki (orang yang berzakat), profil mustahik sesuai asnaf (penerima manfaat) dan berbagai jenis penyaluran program (Usman et al., 2023).

Laporan keuangan standar yang mengacu pada PSAK 109 memungkinkan penerbitan kartu identitas Nomor Pokok Wajib Zakat dan Bukti Setor Zakat. Oleh karena itu, adanya SIMBA, pelayanan kepada muzaki dapat optimal dari pendaftaran hingga proses pembayaran dan pelaporan (Rokib et al., 2022). Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam penyusunan laporan keuangannya, tidak ada penggunaan SIMBA. Hal ini dikarenakan masih adanya kesulitan akses masuk website SIMBA karena memang penggunanya adalah seluruh BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Ini menjadikan alasan BAZNAS Kabupaten Cilacap menggunakan Aplikasi PSAK 109 yang dibuat sendiri dengan berbasis Ms. Excel, sehingga mempermudah proses untuk entri data di BAZNAS Kabupaten Cilacap. Aplikasi ini dirancang dan dikembangkan oleh Yoga Pambudi, seorang Pelaksana Bidang III di BAZNAS Kabupaten Cilacap yang bertanggung jawab atas Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Tugasnya mencakup pengelolaan data keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran.

Meskipun BAZNAS Kabupaten Cilacap tidak menggunakan SIMBA untuk menyusun laporan keuangannya, namun hasil pelaporan pengelolaan tetap dapat diperoleh dari aplikasi yang digunakan dan dibuat sendiri ini tidak jauh berbeda dengan sistem pelaporan pengelolaan zakat SIMBA dan telah sesuai dengan pedoman PSAK 109. Terbukti laporan hasil aplikasi ini telah di audit oleh KAP selama 5 tahun terakhir. Selain itu, terdapat keunggulan dari aplikasi PSAK 109 berbasis Ms. Excel ini yaitu akun yang lebih lengkap karena di masing- masing BAZNAS daerah tertentu mempunyai transaksi yang berbeda-beda, hal ini yang memungkinkan adanya penambahan akun baru dalam laporan keuangannya. Aplikasi PSAK 109 berbasis Ms. Excel yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Cilacap juga dapat dengan cepat diakses dan stabil saat digunakan sehingga muncul efektivitas dan efisien terhadap waktu.

Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Cilacap

Sebagai satu daerah di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap memiliki jumlah penduduk yang besar dan beragam. BAZNAS Kabupaten Cilacap bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dari masyarakat setempat. Tugas ini melibatkan sejumlah aktivitas, termasuk pencatatan penerimaan zakat, pengelolaan investasi, identifikasi mustahik, dan pendistribusian zakat dipatuhi berdasarkan syariat agama dan regulasi pemerintah. Sebagai badan resmi yang memikul tanggung jawab besar atas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di Indonesia, perlu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Margareth, 2017). PSAK 109 memberikan pedoman tentang pendistribusian zakat kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Cilacap diharuskan untuk mencatat semua transaksi pendistribusian dengan rinci, termasuk identitas penerima zakat, jumlah yang diterima, dan tujuan penggunaan zakat. PSAK 109 menetapkan standar pelaporan keuangan yang harus dipatuhi oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap. Laporan keuangan harus disusun secara terstruktur, mencakup informasi yang relevan tentang penerimaan zakat, investasi, dan pendistribusian (Iwandi & Lupita, 2019). Laporan tersebut juga harus disertai dengan catatan atas kebijakan akuntansi yang diterapkan. Perkembangannya mengikutsertakan sekelompok individu yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (Khasanah, 2023). Sebelum PSAK 109 dikeluarkan, standar akuntansi ZIS belum ditetapkan oleh pemerintah melalui IAI. Akibatnya, setiap organisasi yang mengelola zakat memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Karakteristik

Menurut (Zaenal et al., 2019) PSAK 109 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Berikut adalah karakteristik ZIS yang berpedoman pada PSAK 109:

1. Penerimaan Sukarela, yakni ZIS harus diberikan secara sukarela tanpa paksaan pemberi.
2. Niat Suci, yaitu Pemberian ZIS harus dilakukan dengan niat yang tulus dan suci, tidak untuk mencari keuntungan pribadi atau motif lainnya selain mendapatkan pahala dari Allah SWT.
3. Tidak Ada Kepemilikan: ZIS yang diterima tidak boleh dimiliki atau diakui sebagai milik pribadi oleh penerima. Ini berarti bahwa ZIS harus digunakan sesuai dengan ketentuan Islam yang ditetapkan.
4. Penerimaan dan Penggunaan yang Diawasi: ZIS harus diterima dan digunakan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh otoritas atau badan yang berwenang.
5. Tidak Dikenakan Pajak: ZIS tidak dikenakan pajak karena merupakan kewajiban agama bagi umat Islam untuk memberikannya.

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

6. Penggunaan yang Bijak: ZIS harus digunakan secara bijak dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Islam, seperti membantu fakir miskin, membangun sarana umum, dan memperkuat solidaritas sosial.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Di dalam PSAK 109 terdapat 2 aspek penting yakni “Pengakuan dan Pengukuran” terkait Akuntansi Zakat. Pengakuan serta pengukuran ini memberikan landasan bagi BAZNAS Kabupaten Cilacap untuk mencatat dan menyajikan zakat dengan benar dalam laporan keuangannya.

1. Zakat dan Infak dan sedekah : Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki dicatat sebagai penambah dana zakat, sebesar :

- a. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b. nilai wajar, jika dalam bentuk barang

Zakat diakui sebagai penerimaan pada saat diterima oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap yang berwenang menerimanya. Pengakuan ini dilakukan dengan catatan bahwa penerimaan tersebut memenuhi karakteristik ZIS dan telah diterima tanpa syarat. Dalam praktik Pengelolaan ZIS ada beberapa sinergi program baik penghimpunan maupun penyaluran, dalam hal ini amil menghimpun dana zakat yang programnya sudah ditentukan sebelumnya, misalnya untuk beasiswa, kesehatan, dan lainnya yang besarnya sudah diketahui oleh muzaki, maka biaya pengelolaan program harus tersendiri.

2. Dana NonHalal : Dana non halal merujuk pada semua dana yang diterima dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti pendapatan bunga bank, layanan giro dari bank konvensional, dan sumber dana non-syariah lainnya. Pemisahan dana non halal dari dana ZIS maupun dana amil diperlukan karena tujuannya yang sangat spesifik. Pengakuan dana non halal dalam PSAK 109 dapat ditangani dengan beberapa cara yaitu : a) Tidak Diakui sebagai Penerimaan atau Aset: Dana non halal yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap tidak diakui sebagai penerimaan atau aset dalam laporan keuangannya. Tindakan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat sumber-sumber dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; (2) Pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan: BAZNAS Kabupaten Cilacap mengungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangannya jika mereka menerima dana yang dianggap sebagai non halal. Ini termasuk menjelaskan sumber dana, jumlahnya, serta langkah-langkah yang diambil terkait dengan pengelolaan dana tersebut; (3) Penggunaan Dana Non halal: Apabila BAZNAS Kabupaten Cilacap menerima dana non halal, maka diputuskan untuk menyumbangkannya dengan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

Penggunaan dana non halal akan disalurkan untuk kegiatan membantu pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jembatan, perbaikan jalan, drainase, dan lainnya (Margareth, 2017).

c. Penyajian

Penyajian informasi keuangan merupakan aspek penting dalam rangka membuat serta menyajikan laporan keuangan yang baik dan memberikan informasi yang berguna kepada berbagai pihak yang berkepentingan. PSAK 109 dikeluarkan guna memberikan panduan dalam menyajikan informasi keuangan berbasis akrual. Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Laporan keuangan yang disampaikan secara komprehensif oleh Amil sesuai dengan PSAK 109, antara lain: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

d. Pengungkapan

Seorang Amil (pengurus zakat) harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, infak dan sedekah tetapi tidak terbatas pada : (1) Kebijakan penyaluran zakat, infak dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan mustahik nonmail; (2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan mustahik nonamil atas penerimaan zakat, infak dan sedekah seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat, infak dan sedekah berupa aset nonkas; (4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik; (5) Hubungan pihak yang berelasi antara antara amil dan mustahik (Khasanah, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Cilacap menerapkan PSAK 109 sebagai berikut:

- 1) BAZNAS Kabupaten Cilacap telah menerapkan PSAK 109 dengan baik dan membawa manfaat dalam pelaporan pengelolaan zakat. Proses pelaporan ini mencakup pengakuan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 109, antara lain pengakuan dana non- halal, serta memastikan pemisahan yang jelas antara kas yang digunakan untuk dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil.
- 2) BAZNAS Kabupaten Cilacap telah melakukan pengendalian (*controlling*) dan penilaian terhadap setiap catatan dan laporan keuangannya. Pelaporan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Cilacap sudah dibuat cash opname. Hal ini berfungsi sebagai kontrol dalam aktivitas pembayaran kepada mustahik (penerima zakat): uang tunai dapat diambil dari

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

dana ZIS untuk membayar bantuan zakat kepada individu atau keluarga yang memenuhi syarat sebagai mustahik, termasuk didalamnya pemenuhan kegiatan operasional Lembaga amil zakat.

- 3) Terdapat kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Cilacap yaitu penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang belum maksimal. Hal ini disebabkan karena server SIMBA yang sering mengalami down dan banyaknya user SIMBA di seluruh BAZNAS di Indonesia. Kendala lain yaitu terjadinya pergantian pimpinan setiap 5 tahun sekali, maka rentan terjadi perbedaan kebijakan karena tidak semua memahami standar akuntansi zakat yang berlaku di BAZNAS Kabupaten Cilacap.

DAFTAR PUSTAKA

Asrida,A.,Amor,A.,&Candra,R.(2021).PenerapanSistemManajemenInformasiBAZNAS (SIMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA:ManagementofZakatandWaqfJournal*,1(2),25. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5108>

Dahlan, Ahmad. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit ScopindoMediaPustaka.

HergiansyahHergiansyah,SyamsirSyamsir,PujiDwiPutra,TyaraFebrila,&WahyuYendra.(2022).ImplementasiAplikasiSimbaDiKantorBaznasKotaBukittinggi.*ProsidingSeminarNasionalPendidikan,Bahasa,Sastra,Seni,DanBudaya*,1(2),219–231.<https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.179>

Iwandi, S.E, M,E, & Dian Lupita, S.E. (2022). Penerapan Pedoman Standard Akuntansi (Psak) 109 Pada Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Siak Tahun 2019. *Al Hasyimiyah*, 1(1), 45–60. Retrieved from <https://e-journal.staisiak.ac.id/index.php/al-hasyimiyah/article/view/12>

Kartini,T.(2020).AnalisisPenerapanPSAK109TentangPencatatanAkuntansiZakat,Infak/Sedekah(ZIS)PadaBAZNASKabupatenSukabumi.*JournalScientificEconomics*, 9(1), 10–21.

Khasanah,N.F.(2023).AnalisisPenerapanPSAK109TentangLaporanKeuanganPadaBAZNASKabupatenPekalongan.*Jurnalku*,2(1), 1–10.

Latifah, A. N., & Mahrus, M. (2021). Penerapan PSAK 109 Pada BAZNAS Kota MagelangDanFaktor-FaktorYangMemengaruhinya..*Jurnalku*,1(4),262–277.<https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i4.62>

Margareth, H. (2017). *Kajian Penyusunan Pedoman Akuntansi dan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Penerbit Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional(PuskasBAZNAS).

Cite this article as:

Purnamasari, R. ., & Munawarah, M. Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjееc.v2i2.277>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

- Keputusan Presiden RI.No 8 (2001). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional*. <https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4.Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf>
- Presiden RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Puskasbaznas. (2019). *Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro Indonesia*. Jakarta:Penerbit PusatKajianStrategis –BadanAmilZakatNasional(PuskasBAZNAS).
- Puskasbaznas.(2020).AnalisisRasioKeuanganOrganisasiPengelolaZakatIndoensia:Studikasus atas Laporan Keuangan OPZ 2017 dan 2018. In *Center of Strategic Studies(PUSKAS)BAZNAS*(IssueNovember).
- Putri, N. W. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109) terhadap KepatuhanPengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Zakat Wilayah Tegal. *Jurnalku*, 151(Psak 109),142–151.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2022). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin : JurnalEkonomiDanBisnisIslam*,1(2), 99.<https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>
- Rusdi, V.A. (2020).*Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat TerhadapAkuntabilitasPublik*. 6, 175–182.
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah DenganPSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2),162–180.<https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>
- Usman, B., Yuliana, Y., Safitri, Y. A., & Uliana, F. (2023). Penerimaan Pengguna TerhadapSistemInformasiManajemen BAZNASdan Kesesuaian Dengan PSAK Nomor109(Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember). *Jurnal Humaniora :JurnalIlmuSosial,EkonomiDanHukum*,7(1),15–20.<https://doi.org/10.30601/humaniora.v7i1.3945>
- Yamani,S.,&ZahraL,P.I.A.(2023).ImplementasiPenerapanPsak109TerhadapAkuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara. *Jesya*,6(1),1042–1054. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1051>
- Zaenal, M. H., Choirin, M., Anggraini, D., Farchatunnisa, H., Arbi, D. S., Burhanudin, S. M.,Mufida, R., Adibah, N., Gustani, Hartono, N., & Supriyadi. (2022). Kebijakan KeuanganBAZNASDanLAZAtasPerubahanRevisiPSAK109(2022).*Baznas*,109,86.
- Zaenal,M.H.,Choirin,M.,Hartono,N.,Tsabita,K.,Anggraini,D.,Farchatunnisa,H.,Arbi,D. S.,Burhanudin, S. M., & Mufida, R. (2019). Pengelolaan Zakat Menurut Syariah Dan Perundang-undangan.*Pusat KajianS trategis–Badan Amil Zakat Nasional*,53(9),1689–1699.